

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, perkembangan dalam dunia bisnis semakin pesat, terutama bisnis dalam bidang jasa akuntan publik. Dengan berkembangnya bisnis jasa akuntan publik mengakibatkan persaingan antar jasa akuntan publik semakin ketat (Fauzziyah dan Praptiningsih, 2020). Sejalan dengan perkembangan perusahaan go publik di Indonesia yang mengalami kemajuan cukup pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan audit atas laporan keuangan semakin meningkat (Kurniasih, 2014). Perusahaan go publik di Indonesia wajib melakukan audit atas laporan keuangan, agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat (Fauzziyah dan Praptiningsih, 2020).

Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan perusahaan dan pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemakai lainnya (Prasetia dan Rozali, 2016). Adanya audit atas laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan dan informasi dalam laporan keuangan menjadi relevan (Fauzziyah dan Praptiningsih, 2020). Untuk mendapatkan keyakinan para pemangku kepentingan, maka kualitas audit yang dihasilkan harus baik.

Hasil dari kualitas audit yang baik digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko yang tidak memiliki kredibilitas dalam laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan (Pertiwi dkk, 2016). Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan dan dirasakan, maka laporan keuangan semakin kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al. 2012).

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2015:73). Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai lawan dari kegagalan audit (*audit failure*), kegagalan dalam audit terjadi jika auditor tidak independen atau auditor salah menerbitkan laporan audit karena gagal dalam mengumpulkan bukti yang kompeten seperti yang telah disyaratkan oleh standar *auditing* (Yadianti ,dkk. 2017:112).

Standar *auditing* dan prinsip etika profesi dijadikan acuan untuk menentukan audit yang berkualitas, standar audit yang telah ditetapkan terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga komponen besar, yaitu: Standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Tandiontong, 2015:61). Prinsip-prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis (Tandiontong, 2015:51). Kedelapan prinsip

tersebut penting untuk seorang auditor dalam melakukan perannya yaitu menjamin kualitas informasi, bersikap kompeten dan independen dalam melakukan audit, dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi salah saji dan kecurangan.

Banyaknya kasus terkait terjadinya kegagalan audit yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Fenomena yang terkait dengan rendahnya kualitas audit salah satunya adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kasus ini bermula dari Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 (Cnnindonesia.com).

Hal ini bermula dari penolakan oleh dua komisaris Garuda Indonesia untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan tahun 2018. Komisaris Garuda Indonesia memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan perusahaan penyedia jasa wi-fi pesawat Indonesia (Mahata) senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran dari Mahata hingga akhir tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan merinci tiga kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 diantaranya yaitu:

Pertama, akuntan publik yang bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab akuntan publik yang bersangkutan sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima perusahaan, sehingga akuntan publik yang bersangkutan terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, hal ini melanggar SA 500. Ketiga, akuntan publik yang bersangkutan tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, hal ini melanggar SA 560 (Cnnindonesia.com).

Fenomena diatas terjadi karena auditor melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan Garuda dan telah melanggar standar audit. Seharusnya auditor harus mampu mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan dan mampu memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit berperan penting dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, untuk menjaga kepercayaan para pengguna laporan keuangan auditan, para auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah rotasi audit, audit *temure*, *fee* audit dan komite audit.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit didefinisikan sebagai jumlah masa tahun buku berturut-turut yang melaporkan hasil laporan keuangan audit yang telah diaudit oleh KAP (Marlindah, 2020). Tujuan dilakukannya rotasi audit yaitu untuk menjaga suatu hubungan antara KAP dengan klien atau perusahaan yang telah diaudit (Sarwoko, 2014 dalam Marlindah, 2020).

Menurut penelitian Kurniasih (2014), Nadia (2016), Permatasari dan Astuti (2019) membuktikan bahwa rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti semakin cepat perusahaan klien melakukan pergantian auditor, diharapkan menghasilkan kualitas audit yang lebih bagus karena dapat mencegah auditor dan klien memiliki kedekatan khusus. Berbeda dengan hasil Maharani (2014) dan Prasetia dan Rozali (2016) menemukan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti seringnya melakukan pergantian auditor dalam perusahaan dapat mengurangi pemahaman seorang auditor terhadap kliennya.

Selain rotasi audit, faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *tenure*. Kualitas audit dapat dilihat dari lamanya masa perikatan (audit *tenure*) auditor dengan klien. Audit *tenure* merupakan lamanya periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang telah disepakati dan diukur dengan jumlah tahun (Purnomo dan Aulia, 2019). Audit *tenure* berkaitan dengan keahlian auditor yang dimiliki serta berkaitan dengan kewaspadaan terhadap auditor dengan klien (Hasanah dan Putri, 2018).

Audit *tenure* yang panjang antara auditor dengan klien dikhawatirkan dapat menurunkan independensi auditor, independensi auditor akan berpengaruh pada tingkat kualitas audit yang diberikan (Darya dan Puspitasari 2017). Menurut penelitian Nadia (2016), Ardani (2017), Purnomo dan Aulia (2019) membuktikan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin lama perikatan antara auditor dengan klien, maka auditor semakin kompeten dalam menjalankan tugasnya. Tidak sejalan dengan penelitian Wahono dan Setyadi (2014), Kurniasih (2014) Prasetya dan Rozali, (2016), Nurintiati dan Purwanto (2017), Yanti, dkk. (2018) menunjukkan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti semakin panjang perikatan antara auditor dengan klien dapat mengurangi kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee* audit. Kurniasih (2014) dalam Purnomo dan Aulia (2019) mendefinisikan bahwa *fee* audit adalah jumlah biaya yang diberikan perusahaan untuk proses audit kepada auditor. Auditor yang berkualitas tinggi maka akan mengenakan *fee* audit yang tinggi, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit (Andriani dan Nursiam, 2018).

Menurut hasil penelitian Pramaswardana dan Astika (2017), Andriani dan Nursiam (2018), Yanti dkk. (2018) Permatasari dan Astuti (2019), Purnomo dan Aulia (2019) membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti semakin tinggi *fee* audit maka menghasilkan kualitas audit yang baik, karena memungkinkan KAP untuk melaporkan prosedur audit lebih rinci sehingga kualitas audit yang dihasilkan tinggi. Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pham *et al.* (2017), Aliu *et al.* (2018) Marlindah (2018) dan Sari dkk. (2019) bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, karena biaya audit yang tinggi akan mempengaruhi independensi auditor sehingga auditor akan melakukan toleransi pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh klien.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu komite audit. Untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris, maka komite audit bertanggung jawab secara langsung kepada dewan komisaris. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas khusus atau jumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Hiro, 1995:8).

Pertiwi dkk. (2016) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan akan membantu dewan komisaris dalam menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan, memberikan informasi yang akurat dan tepat serta memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan. Menurut penelitian Cahyonowati dan Muhajir (2015) dan Pertiwi dan Hardi (2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti keberadaan komite audit dapat membantu tugas dan pengawasan dewan komisaris dalam memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih (2014) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti keberadaan komite audit tidak menjadikan auditor memberikan hasil audit kepada klien secara berkualitas.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Purnomo dan Aulia (2019). Dimana dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kualitas audit. Selain kualitas audit, dalam penelitian tersebut membahas mengenai rotasi audit, audit *tenure* dan *fee* audit. Perbedaan pada penelitian ini adalah mengubah satu variabel independen yaitu reputasi KAP menjadi komite audit. Alasannya karena variabel komite audit belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, periode dalam penelitian sebelumnya yaitu 2013-2017, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2014-2019. Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan *property and real estate*, sedangkan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *food and beverage*.

Berdasarkan latar belakang masalah, fenomena *gap* dan *research gap* yang telah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Rotasi Audit, Audit *Tenure*, *Fee* Audit**

dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2019)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian ini tetap terfokus. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang terdiri dari rotasi audit, audit *tenure*, *fee* audit, dan komite audit.
2. Objek penelitian ini terbatas pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis apakah rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menganalisis apakah audit *temure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menganalisis apakah *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- d. Untuk menganalisis apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan mengenai rotasi audit, audit *temure*, *fee* audit, dan komite audit yang dapat meningkatkan kualitas audit.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai kualitas audit, sehingga

para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang digunakan sebagai bahan referensi.

